

NOMOR URUT - PASLON - TAHUN 2024
Kpt No. 445 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON
PESERTA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUOL TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 1 Tahun 2015; UU No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2015.

Keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
- Lamp.: 1 hlm.